



# **DRADJAT DARMADJI, S.H.**

## **NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

1. S.K. Menteri Kehakiman R.I.  
Tanggal 10 September 1992  
NOMOR : C-213. HT. 03.02 Th. 1992
2. S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Tanggal 14 Desember 1992  
NOMOR : 65-XI-1992

Kantor : Jl. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A  
Telp. (021) 3447052 - 3455165 - 3500246 - 3454184 - 3455040 - 3455742  
Fax. 3455165  
Jakarta Pusat

Turunan/Salinan/Grosse .....

AKTA : .....  
PERSEROAN KOMANDITER

CV. KARYA CIPTA PERSADA

16 Maret 2009

TANGGAL : ..... NOMOR : 190.-

PERSEROAN KOMANDITER

CV. KARYA CIPTA PERSADA

Nomor : 190.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Maret dua ribu sembilan (16-3-2009), Jam 11.00 WIB (sebelas Waktu <sup>4</sup> ----- Indonesia bagian Barat).- -----

- Menghadap kepada saya, DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut di bagian akhir ----- akta ini : -----

- Tuan PARDIYONO, lahir di Bantul, pada tanggal empat ----- Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ----- (4-10-1976), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemang Raya, Rukun Tetangga ----- 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5303.041076.7017 : -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri : -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan ----- tertanggal hari ini, bermeterai cukup dan dijahitkan ----- pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----

1. Tuan RUDI SIMBOLON, lahir di Medan, pada tanggal ----- dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh ----- puluh empat (25-6-1974), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Jalan Merpati III, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ----- 006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan -----



Hj. SUFIANAH, SH. MH

NIP : 040603930



Cengkareng, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 09.5407.250674.8594 ; -----

2. Nyonya CHATRINA ELFRIDA SIMBOLON, lahir di Jakarta,  
pada tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan  
ratus delapan puluh (19-1-1980), swasta, Warga -----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Palem Indah Blok G 5.E, Rukun Tetangga 004, -----  
Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan  
Duren Sawit, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor : 09.5407.590180.1067 ; -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,-----

- Penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana-  
tersebut diatas dengan ini menjamin tentang kebenaran dan  
keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada didalam SURAT-  
KUASA tersebut diatas, menanggung atas kebenaran -----  
identitas para pemberi kuasa dan data yang diberikan -----  
kepada saya, Notaris,-----

- Penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana-  
tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dengan ini ---  
mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan memakai ----  
syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -

----- Pasal-1. -----

- Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer : -----

----- CV. KARYA CIPTA PERSADA -----  
berkedudukan di Jakarta,-----

- dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilan -----  
perwakilan ditempat-tempat lain dimana dianggap perlu -----  
oleh pesero pengurus, -----

----- Pasal-2. -----





- Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah : -----

a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, -----  
antara lain penerbitan buku-buku, majalah-majalah, ----  
tabloid (media massa), pembuatan naskah dan dokumen ---  
serta desain, cetak, grafis, penjilidan, fotocopy, ----  
reproduksi, kartonage dan pengepakan dan memperdayakan  
hasil dari penerbitan dan periklanan/advertising ; ----

b. menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, antara ---  
lain perdagangan ekspor impor antar pulau dan domestik  
dan international, baik untuk perhitungan sendiri -----  
maupun atas perhitungan orang lain secara komisi dan -  
bertindak sebagai leveransier, grossier, distributor -  
dan suplier, antara lain perdagangan yang berhubungan-  
dengan usaha real estate dan property, perlengkapan ---  
pegawai, alat-alat komunikasi, komputer dan -----  
elektronika, peralatan transmisi telekomunikasi, -----  
peralatan kesehatan, alat-alat tulis kantor, bahan ----  
bangunan dan material, pakaian jadi (garment), makanan  
minuman, sparepart dan accesories mobil motor, hasil -  
hutan dan bumi hutan, farmasi dan obat-obatan, -----  
meubeul/furniture, peralatan informatika dan -----  
multimedia, peralatan pertanian, perkebunan dan -----  
perikanan, peralatan listrik dan elektronik, alat-alat  
teknik, elektrikal, mekanikal, alat-alat konstruksi, -  
alat-alat berat, mesin-mesin dan suku cadangnya, -----  
alat-alat kesehatan, bahan kimia, alat-alat pemadam ---  
kebakaran, laboratorium, bahan pangan ; -----

c. menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (General -----  
Contraktor) terutama pemborongan bangunan-bangunan, ---



- jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, pertamanan --  
(landscape), design interior dan exterior, instalasi --  
air, listrik, gas dan telekomunikasi, irigasi, -----  
pengurukan, pengurugan dan pada umumnya -----  
pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya dan termasuk -----  
bertindak sebagai perencana, pelaksana dan pengawas, --  
serta menyelenggarakan usaha real estate dan bertindak  
sebagai developer/pengembang wilayah pemukiman ; -----
- d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian, --  
antara lain industri karoseri, perakitan dan komponen-  
kendaraan, garmen dan pakaian jadi, peralatan rumah --  
tangga, kerajinan tangan, alat-alat kesehatan, makanan  
kesehatan, material bangunan, bahan dan bumbu makanan,  
farmasi dan obat-obatan, peralatan transmisi -----  
telekomunikasi, peralatan listrik, elektrikal, -----  
mekanikal, mainan anak-anak, industri tape, kaset, ---  
Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disc (DVD) ---  
antara lain meliputi pita perekat (Tape laminasi), ---  
pita rekaman (tape recorder), Compact Disc, Laser ---  
Disc, VCD Video, Musik maupun komputer, DVD furniture-  
(meubelair) dan kerajinan tangan ; -----
- e. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan -----  
umum, antara lain pertambangan emas, batu bara, pasir,  
batu, kapur, biji besi, nikel, zircon, mangan, chrom --  
dan mineral lainnya termasuk penggalian, pengolahan --  
dan pemasaran hasil-hasilnya, kecuali tambang minyak --  
bumi dan gas ; -----
- f. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan, -----  
pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan -----





- pertambakan, kehutanan dan pertamanan, serta -----  
pengolahan dan perdagangan hasil-hasilnya ; -----
- g. menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan ----  
didarat baik penumpang maupun barang/ekspedisi dan ----  
pergudangan dengan kendaraan bermotor seperti truk, --  
bus dan kendaraan lain untuk didarat ; -----
- h. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan dan -----  
ruang pameran (show room) termasuk service, perbaikan, --  
pemeliharaan/perawatan, pengecatan dan tempat -----  
pencucian kendaraan bermotor serta penyediaan dan ----  
penjualan suku cadang kendaraan bermotor ; -----
- i. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya -----  
termasuk jasa telematika, service/perbaikan Air -----  
Conditioner (AC), penyelenggaraan acara, seminar, -----  
periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, --  
jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi, jasa ----  
komputer, hardware dan peripheral, jasa persewaan ----  
mesin dan peralatannya, konsultasi bidang mekanikal --  
dan elektrik, jasa pendidikan, jasa konsultasi -----  
bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang --  
arsitek, landscape, jasa teknologi informasi dan -----  
internet content, jasa kesenian dan pameran, -----  
konsultasi bidang hiburan, promosi dan pemasaran -----  
dibidang musik, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa ----  
sablon, bordir, spanduk dan reklame, jasa penyediaan --  
dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat -----  
telekomunikasi, jasa instalasi dan maintenance -----  
komputer, jaringan komputer dan peripheral, jasa -----  
pengurusan surat-surat perijinan (Biro Jasa), jasa ----



- bidang konstruksi pertambangan, jasa agent property, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, cleaning service, komputerisasi (hardware dan software), Konsultan Bisnis dan Manajemen, Konsultan Teknik, Sumber Daya Manusia (SDM), Energi dan Sumber Daya Mineral, seni dan arsitektur (design), telekomunikasi dan jasa internet, jasa pengelolaan surat-surat (Biro Jasa), jasa penjualan tiket perjalanan, serta jasa lain pada umumnya terkecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak ;
- j. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan penjualan komputer serta suku cadangnya, menjadi konsultan komputer, maintenance komputer, service, mereparasi komputer, perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) ;
- k. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan penjualan alat tulis kantor (ATK) dan perlengkapan pegawai ;
- l. menjalankan usaha dalam bidang elektronik, elektrikal dan mekanikal ;
- m. menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain perusahaan/perseroan, baik didalam maupun diluar negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan ;
- n. menjalankan usaha dalam bidang garmen (konveksi) ;
- o. menjalankan usaha dalam bidang penyediaan makanan dan minuman ringan dan jasa boga (catering) ;

Pasal-3.

- Perseroan ini dimulai pada tanggal hari ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu

mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahu--  
kan tentang maksudnya itu dengan surat kepada pesero ----  
lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. -----

- Dalam hal demikian, maka perseroan dibubarkan, akan ----  
tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoperkan semua ----  
kekayaan dan semua hutang dari perseroan dan meneruskan -  
usaha tersebut dengan memakai nama yang sama dengan -----  
kewajiban untuk membayarkan bagian dalam perseroan dari -  
pesero yang mengundurkan diri itu dengan tunai kepadanya--  
dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung dari dan menurut ----  
keadaan pada hari dan tanggal dibubarkannya perseroan. --

----- Pasal-4. -----

- Modal perseroan tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu --  
waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan dan dalam -  
buku-buku mana juga terlihat bagian masing-masing pesero.

- Tiap-tiap penyeteran dalam modal perseroan tersebut ----  
oleh para pesero akan dilakukan atas permufakatan mereka--  
bersama-sama dan dimasukkan sebagai kredit dalam -----  
buku-buku perseroan dan untuk tiap-tiap penyeteran mana--  
diberikan suatu tanda penerimaannya yang sah sebagai ----  
bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus. -----

- Selain modal pesero pengurus juga memberikan tenaga, --  
waktu dan kecakapannya kepada perseroan. -----

----- Pasal-5. -----

- Para pesero Tuan RUDI SIMBOLON dan Tuan PARDIYONO -----  
tersebut, adalah para pesero pengurus dengan -----  
masing-masing jabatan berturut-turut sebagai DIREKTUR ---  
UTAMA dan DIREKTUR, yang bertanggung jawab penuh dan ----  
berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan -







dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama -----  
perseroan mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak --  
lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan -----  
kekuasaan, baik yang mengenai pengurusan, maupun yang ----  
mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka, maksud dan --  
tujuan serta guna kepentingan perseroan dengan -----  
pembatasan : -----

a. meminjam uang guna perseroan atau meminjamkan uang ----  
kepada perseoran kepada pihak lain ; -----

b. membeli menjual memindahkan atau dengan cara lain -----  
mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang ----  
tidak bergerak, hak-hak atas tanah-tanah, hak-hak -----  
atas surat izin/lisensi serta perusahaan-perusahaan ---  
(inventaris perseroan) ; -----

c. mengikat perseroan sebagai penanggung ; -----

d. menggadaikan barang-barang bergerak milik perseroan ; --

-- maka harus ada persetujuan tertulis dari para pesero ---  
lainnya. -----

-- Pesero Nyonya CHATRINA ELFRIDA SIMBOLON adalah pesero --  
KOMANDITER yang hanya turut bertanggung jawab hingga -----  
jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan.-----

-- Pesero Komanditer berhak untuk memasuki tempat-tempat --  
lain dan bangunan-bangunan yang dipergunakan dan/atau ---  
oleh perseroan dan memeriksa segala tindakan yang -----  
dijalankan serta mengetahui keadaan perseroan seluruhnya,  
asal saja pemeriksaan-pemeriksaan itu dilakukan pada -----  
waktu/jam kerja. -----

-- Pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan -----  
penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan, ---



baik dengan secara lisan maupun dengan memperlihatkan ---  
buku buku, bukti-bukti, surat-surat, uang kas dan lain ---  
sebagainya. -----

- Direktur Utama dan Direktur baik bersama-sama maupun ---  
masing-masing berhak pula mengangkat seorang atau -----  
beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili dan -----  
memberikan dengan tertulis kepada ia/mereka kuasa-kuasa -  
yang tertentu.-----

----- Pasal-6.-----

- Pesero pengurus dapat diberi gaji yang jumlahnya -----  
ditetapkan atas permufakatan para pesero lainnya. -----

- Gaji-gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk  
dan guna keperluan perseroan dimasukkan sebagai -----  
perongkosan dalam buku-buku perseroan. -----

----- Pasal-7. -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember ---  
tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan -----  
Desember tahun dua ribu sembilan (2009), selambat-----  
lambatnya pada akhir bulan Maret berikutnya, untuk -----  
pertama kali pada akhir bulan Maret tahun dua ribu -----  
sepuluh (2010), maka dari penutupan buku-buku tersebut --  
harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan -  
untuk sahnya harus ditandatangani oleh para pesero. -----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, -  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ---  
kepada pesero pengurus atas segala tindakan mereka dalam-  
tahun buku yang bersangkutan. -----

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah ---  
neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan, -----



sedang jikalau diderita kerugian, maka harus segera -----  
ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah -----  
penyetoran. -----

----- Pasal-8. -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian -----  
kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dan -----  
dipikul oleh para pesero masing-masing menurut -----  
perbandingan penyetoran mereka dalam modal perseroan, -----  
akan tetapi dengan ketentuan bahwa pesero komanditer -----  
hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya -----  
dalam modal perseroan. -----

----- Pasal-9. -----

- Jikalau salah seorang pesero meninggal dunia, maka -----  
perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan -----  
ahliwaris pesero yang meninggal dunia atau mereka yang -----  
mendapat haknya. -----

- Jikalau ahliwaris atau mereka yang mendapat hak itu -----  
lebih dari seorang, maka hal pengurusan perseroan ini -----  
mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara -----  
mereka atau oleh orang lain yang dikuasakan oleh mereka -----  
bersama. -----

- Jikalau salah seorang pesero dinyatakan pailit atau -----  
ditaruh dibawah curatele, maka perseroan dianggap telah -----  
dibubarkan sehari sebelum keputusan Hakim dijatuhkan, -----  
dalam mana para pesero lainnya berhak mengoperkan semua -----  
kekayaan dan semua hutang perseroan dan meneruskan -----  
usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan -----  
kewajiban untuk membayarkan bagian dalam perseroan -----  
kepunyaan pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada -----





pengurus atau wakilnya menurut Undang-Undang dalam tempo-  
3 (tiga) bulan terhitung dari dan menurut keadaan pada ---  
hari dan tanggal dibubarkannya perseroan. -----

----- Pasal-10. -----

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau ---  
menggadaikan bagiannya dalam modal perseroan baik untuk ---  
seluruhnya maupun sebagian saja kepada pihak lain jika ---  
tidak mendapat persetujuan tertulis dari pesero lainnya, ---  
diantaranya termasuk pula untuk menerima pesero baru dan ---  
dengan ketentuan mutlak, bahwa yang dapat diterima dan ---  
berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam perseroan  
ini hanyalah Warga Negara Indonesia. -----

----- Pasal-11. -----

- Jika perseroan ini bubar, maka likwidasinya dilakukan ---  
oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero perseroan ---  
mengambil ketentuan lain. -----

----- Pasal-12. -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur ---  
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan ---  
persetujuan bersama secara musyawarah dan mufakat. -----

----- Pasal-13. -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala -----  
akibatnya tempat tinggal yang sah dan tidak berubah di ---  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan -----  
tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan -----  
dihadiri oleh : -----

1. Nona JUNIARTY BARYADI, Sarjana Hukum, Pegawai Notaris,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta.-

2. Nyonya DARMAWATI, Pegawai Notaris, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, kedua-duanya-  
sebagai saksi-saksi.- -----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para-  
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----

para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini. -

- Dibuat dengan tanpa perubahan.- -----

- Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana -----  
mestinya. -----

- Diberikan sebagai T U R U N A N. -----

Notaris di Jakarta,



- DRADJAT DARMADJI, SH.-